

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA DI PENGADILAN
AGAMA PADANG KELAS 1A
(Studi Putusan Perkara Nomor : 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg)**

*Harry Susanto Putra dan Mardius Fakultas Hukum
Universitas Tamansiswa Padang
mardiussh@gmail.com*

Abstract

The divorce that occurred in the decision Number 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg. who reported to the religious court that the wife filed for divorce from her husband because it was known that the husband was consuming drugs or illegal drugs can damage the minds of users and drugs and drugs are the mother of all forms of crime that can be deadly. Divorce is a divorce that occurs at the request of the wife by giving a ransom to and with the approval of her husband, according to article 77 of law number 7 1989 in conjunction with law number 3 of 2006 in conjunction with law number 50 of 2009 filed by the wife as a plaintiff or her attorney to the court religion whose legal area includes the residence of the wife as the plaintiff, unless the wife as the plaintiff intentionally leaves the joint residence without the husband's permission as the defendant. From the results of research conducted regarding the implementation of divorce lawsuits against husbands of drug users, the decision number 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg starts from filing a divorce suit, witnesses, examination and reconciliation of divorce lawsuits and court decisions regarding the dissolution of marriage due to a divorce lawsuit. Because this case is a civil case which is subject to a special procedural law case, based on the *lexspecialis derogat lex generalis* principle, even though the *aquo* case is examined and decided by *verstek*, the plaintiff is still burdened with mandatory evidence. So the judge's consideration in deciding the decision number 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg, namely stating that the defendant who had been officially summoned and deserved to appear before the trial was not present, granted the plaintiff's claim with *verstek*, handed down the divorce of one *ba'in* of the defendant against the plaintiff.

Keyword: Divorced Against Husband, Drug Users

A. PENDAHULUAN

Prinsip seorang pria dan wanita yang mengingit lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan sebagai tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus didepan sidang pengadilan setelah pengabdian yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Perceraian merupakan sesuatu yang tidak diharapkan, sehingga Nabi menyebut perceraian itu sebagai perbuatan halal tetapi dibenci Allah. Dilihat dari segi siapa yang menghendaki terjadinya perceraian, perceraian dapat dibagi dua, yaitu perceraian karena keinginan suami yang

disebut dengan thalak dan perceraian karena keinginan istri (khuluk). Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian adalah alternatif terakhir sebagai pintu darurat, yang boleh ditempuh oleh suami istri jika keadaan rumah tangga suami istri tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mendapatkan kekuatan hukum dalam perceraian. Hal ini diformulasikan kedalam Undang-undang Perkawinan Indonesia dengan asas mempersulit perceraian. Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).

Rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi, misalnya karena suami mengkonsumsi narkoba seperti pada kasus Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg yang melaporkan kepada pihak pengadilan agama bahwa si istri melakukan cerai gugatan kepada suaminya karena telah diketahui si suami mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang dapat merusak akal pikiran penggunanya dan narkoba atau obat-obatan terlarangan merupakan induk dari segala bentuk kejahatan yang dapat mematikan.

Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg ini merupakan perkara cerai gugat yang bertujuan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kepada Hakim Pengadilan Agama. Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang Propinsi Sumatera Barat dan telah berhubungan dengan baik layak suami istri yang harmonis. Pada tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 yang disebabkan karena penggugat di tangkap oleh pihak yang berwajib karena barang bukti narkoba milik tergugat ada di rumah.

Sikap dan tingkah laku tergugat di atas, maka penggugat berkeyakinan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama tergugat dan penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat di pengadilan agama.

Berdasarkan fenomena diatas menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait latar belakang masalah diatas dan mengangkat kedalam sebuah karya ilmiah dalam

bentuk sebuah skripsi dengan judul “Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Studi Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg)?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg)?

C. Hasil Pembahasan

1. Pelaksanaan cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg)

Gugatan perceraian, menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor. 7 1989 jo Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri sebagai penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat.

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh penggugat berumur 27 tahun, agama islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tergugat berumur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Padang.

Pengajuan gugatan pada tanggal 06 Februari 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register No.0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatatan Kantor Urusan Agama Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan masih di daerah Padang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah.
- 3) Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 12 Juli 2008.
- 4) Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a) Tergugat orangnya tempramental, seperti: Tergugat ada masalah diluar rumah, sesampainya Tergugat dirumah, Tergugat lampiaskan kemarahan Tergugat tersebut kepada Penggugat.
 - b) Tergugat ada main dengan perempuan lain. Hal ini Penggugat diketahui dari sms-sms mesra Tergugat dangan perempuan tersebut.
 - c) Setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang membuat badan penggugat menjadi sakit dan meninggalkan bekas luka. Selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam.
 - d) Tergugat orangnya suka mabuk-mabukan dan pemakai narkoba. Hal-hal tersebut telah menjadi kebiasaan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk Tergugat tinggalkan. Meskipun telah sering Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan Penggugat.
 - e) Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 yang disebabkan karena Penggugat ditangkap oleh pihak yang berwajib (Polisi) karena barang bukti (narkoba) milik Tergugat di rumah. Disaat itu Tergugat telah pergi lari meninggalkan Penggugat. Karena Penggugat tidak melaporkan Tergugat sebagai pemakai narkoba, Penggugatlah yang ditangkap oleh Polisi dan Penggugat terpaksa menanggung akibatnya, dipenjara 1 (satu) tahun. Sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi sampai sekarang.

- f) Selama Penggugat berada di penjara, Tergugat sangat jarang sekali menjenguk Penggugat. Pada awal tahun 2013 Penggugat dibebaskan, Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan ternyata sedang ditahan di Lembaga Perasyarakatan) Kota Bukittinggi selama 5 (lima) tahun karena kasus narkoba. Sehingga semenjak Penggugat bebas, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- g) Sikap dan tingkah laku Tergugat, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama.

Pelaksanaan Cerai Gugat terhadap Suami Pengguna Narkoba Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg), yaitu:

1. Pengajuan gugat perceraian

Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 yang disebabkan karena Penggugat ditangkap oleh pihak yang berwajib (Polisi) karena barang bukti (narkoba) milik Tergugat di rumah. Disaat itu Tergugat telah pergi lari meninggalkan Penggugat. Karena Penggugat tidak melaporkan Tergugat sebagai pemakai narkoba, Penggugatlah yang ditangkap oleh Polisi dan Penggugat terpaksa menanggung akibatnya, dipenjara 1 (satu) tahun. Sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi sampai sekarang. Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Padang dengan dibubuhi meterai Rp. 6000.

2. Saksi

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga dan ayah kandung, yang mana saksi tersebut kenal dengan penggugat karena saksi bertetangga, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 dan karunai 1 (satu) orang anak. Saksi juga mengetahui sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali namun sebelumnya didahului terjadinya perpisahan dan pertengkaran secara terus

menerus disebabkan Tergugat suka main perempuan, kekerasan, mabuk-mabukan, sedangkan Tergugat saat ini telah berada dalam Lembaga Permasayarakatan Bukittinggi karena kasus narkoba.

3. Pemeriksaan dan pendamaian gugat perceraian.

Masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat suka main perempuan, suka melakukan kekerasan sampai memukul dan mengancam Penggugat, serta suka mabuk-mabukan, bahkan saat sekarang ini Tergugat telah berada dalam Lembaga Permasayarakatan Bukittinggi karena kasus narkoba, akhirnya pada bulan Januari 2012 Tergugat terungkap polisi akibat kasus narkoba dan semenjak itu pula lah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan selama pisah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban masing sebagai suami istri. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan.

4. Putusan pengadilan tentang putusannya perkawinan karena gugatan perceraian.

Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Bea dan materai, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik dan kerangan kedua saksi di bawah sumpahnya masing-masing, saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan, mana majelis menilai bahwa ternyata terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih dalam perkawinan yang sah serta telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 12 Juli 2008. Karena perkara ini termasuk perkaratan perdata kasus yang tunduk pada perkara hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, meskipun perkara aquo diperiksa dan diputus dengan *verstek*, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg).

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang terdampak dari suami pengguna narkoba yaitu “Hakim mempertimbangkan bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya dibanding kebaikannya, diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat pengguna narkoba.

Adapun model pertimbangan hakim adalah, bertitik tolak pada surat gugatan penggugat kemudian berorientasi pada dimensi replik, duplik, selanjutnya bukti-bukti lainnya. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra antara Tergugat terhadap Penggugat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa perkara perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat dipicu oleh perubahan sikap pada tergugat yang disebabkan oleh perselingkuhan tergugat dengan beberapa wanita.

Pertimbangan dan dasar Hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga dapat dijadikan landasan sebagai landasan bahwa antara suami dan istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri yaitu salah satu alasannya menyatakan, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan di atas itulah yang dijadikan sebagai salah satu landasan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Hal ini didasarkan karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah berasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (1). Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang berbunyi Penggugat dibebani

kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri merupakan sarana paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem hukum perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri notabene merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi putusannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan analisa yang terjadi pada Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg), maka kesimpulan dari analisa tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Cerai Gugat terhadap Suami Pengguna Narkoba Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg) dimulai dari pengajuan gugat perceraian, saksi, pemeriksaan dan pendamaian gugat perceraian dan putusan pengadilan tentang putusnya perkawinan karena gagatan perceraian. Karena perkara ini termasuk perkaratan perdata kasus yang tunduk pada perkara hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, meskipun perkara aquo diperiksa dan diputus dengan *verstek*, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg) yaitu menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*, menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini didasarkan karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah berasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (1). Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang berbunyi Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).



E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Literatur

Arso Sasroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke 2, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Rec Jacson, Pernikahan dan Rumah Tangga, Gandum Mas, Malang, 1969.

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2017,

Umar, Husein. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011.

Zainuddin Ali, Meode Penelitian Hukum, Sinar Grafika.2015.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Sumber Lain

1. Jurnal

Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014.

2. Internet

[Https://www.routestofinance.com](https://www.routestofinance.com), what is semi structured interview, diakses tanggal 21 November 2020.